

**ASURANSI KECELAKAAN BAGI WISATAWAN  
DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG KEPARIWISATAAN**

**Oleh :**

**ERWIN NUGRAHA  
41151010160022**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***ACCIDENT INSURANCE FOR DOMESTIC TOURISMS  
BASED ON LAW NUMBER 40 OF 2014 CONCERNING  
INSURANCE CONNECTED WITH LAW NUMBER 10  
OF 2009 CONCERNING TOURISM***

*By:*

***ERWIN NUGRAHA***

***41151010160022***

*Specialization Program: Civil Law*

***SKRIPSI***

***To Fulfill One Of The Examination Requirements To Get A Law  
Degree In The Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Nugraha  
NPM : 41151010160022  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : ASURANSI KECELAKAAN BAGI WISATAWAN DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

**ERWIN NUGRAHA**  
**41151010160022**

## **ABSTRAK**

Asuransi kecelakaan wisatawan merupakan hal penting yang seharusnya diketahui oleh wisatawan dan pengelola pariwisata, khususnya dalam penggantian ganti rugi asuransi kecelakaan sebagai tindak lanjut atas resiko tersebut. Ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan tetap mendapat asuransi kecelakaan diri dan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Kepariwisataan itu sendiri. Kasus asuransi kecelakaan wisatawan di Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta, Pelabuhan Ratu Sukabumi menimbulkan berbagai masalah khususnya mengenai penggantian ganti rugi atas resiko kecelakaan wisatawan sebagai korban di objek wisata. Adapun permasalahan bagaimana Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan? Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan apabila asuransi kecelakaan bagi wisatawan domestik tidak dibayar?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah Pengelola objek wisata Dufan, memberikan kompensasi seperti biaya pengobatan bagi korban perahu terbalik pada wahana permainan arung jeram Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol. Pihak pengelola wisata akan memberi kompensasi bagi para korban kecelakaan di objek wisata Parangtritis Yogyakarta, Dinas Pariwisata Bantul yang bertindak sebagai pengelola wisata bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera sebagai pemberi jaminan ganti kerugian kepada pengunjung dengan cara membayar sejumlah uang. Upaya yang dapat dilakukan apabila asuransi kecelakaan bagi wisatawan domestik tidak dibayar adalah wisatawan wajib memiliki tiket, selain sebagai bukti, tiket tersebut untuk klaim asuransi jika yang bersangkutan terkena musibah, kalau dulu di tiketnya itu dicantum, sekarang tidak dimunculkan karena sewa motor yang Rp 8 ribu termasuk di dalamnya asuransi. Pihak pengelola wisata wajib mengganti kerugian apabila ada wisatawan domestik mendapat kecelakaan di objek wisata tersebut dengan bukti tiket yang dibayar wisatawan.

## **ABSTRACT**

*Tourist accident insurance is an important thing that tourists and tourism managers should know, especially in compensation for accident insurance as a follow-up to these risks. This is an important highlight on how to create a sense of security and comfort for tourists while still receiving personal accident insurance and how the Tourism Law itself is implemented. The case of tourist accident insurance in Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta, Pelabuhan Ratu Sukabumi raises various problems, especially regarding compensation for the risk of accidents by tourists as victims at tourist attractions. As for the problem, how is the application of accident insurance for domestic tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance related to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism? How can you do if accident insurance for domestic tourists is not paid?*

*The research method used is the normative juridical approach, which is to determine certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing Accident Insurance for Domestic Tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Related to Law Number 10 of 2009. Regarding tourism, while data analysis uses qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed is presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.*

*Application of Accident Insurance for Domestic Tourists based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Related to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism is the manager of Dufan tourism objects, providing compensation such as medical costs for victims of overturned boats on the Dunia Fantasi rafting game ( Dufan) Ancol Dreamland. The tourism manager will provide compensation for accident victims at the Yogyakarta Parangtritis tourist attraction, the Bantul Tourism Office, which acts as a tour manager in collaboration with the insurance company PT. Jasaraharja Putera as guarantor for compensation to visitors by paying a certain amount of money. Efforts that can be made if accident insurance for domestic tourists is not paid is that tourists are required to have a ticket, apart from being proof, the ticket is for insurance claims if the person concerned is hit by a disaster, if in the past the ticket was listed, now it does not appear because the motorbike rental is Rp. including insurance. The tourism management is obliged to compensate if a domestic tourist gets an accident at the tourist attraction with proof of a ticket paid by the tourist.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
12. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
13. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
14. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Adang Suherman Supriatna dan Ibu Heni Suhaeni yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, September 2020

Penulis,

**ERWIN NUGRAHA**

## DAFTAR ISI

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
----------------------	----------

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
-----------------------	-----------

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
----------------------------	------------

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
------------------------	----------

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	30

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI KECELAKAAN**

#### **DAN WISATAWAN DOMESTIK**

##### **A. Asuransi**

1. Pengertian Asuransi .....	34
2. Manfaat Asuransi .....	36
3. Asuransi Kecelakaan.....	36
4. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi .....	37

5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	43
6. Berakhirnya Perjanjian Asuransi .....	45
7. Polis Asuransi .....	47
B. Wisatawan Domestik .....	49
1. Pengertian Pariwisata.....	49
2. Dasar Hukum Wisatawan .....	51
3. Pengertian Wisatawan Domestik .....	54
4. Hak Dan Kewajiban Pengelola Wisata Dan Wisatawan .....	56

### **BAB III CONTOH KASUS KECELAKAAN WISATAWAN DOMESTIK**

A. Contoh Kasus 1 Kecelakaan Wisatawan Domestik di Objek Wisata Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta .....	59
B. Contoh Kasus 2 Kecelakaan Wisatawan Domestik di Objek Wisata Pelabuhan Ratu Sukabumi .....	61

### **BAB IV ASURANSI KECELAKAAN BAGI WISATAWAN DOMESTIK**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2014 TENTANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG KEPRIWISATAAN**

A. Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.....	63
--	----

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Tidak Dibayar .....	71
--	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**